

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu

jalan medan banda aceh KM. 370 kompleks pusat pemerintahan kabupaten aceh timur kec.

Idi Rayeuk 24454 085275381245

<https://dpmppt.acehtimurkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Aceh Timur / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Izin Usaha Tanaman Pangan (Izin Usaha Penanganan Pasca Panen)

No. SK :

Persyaratan

1. NIB (Nomor Induk Berusaha);
2. Mengisi Formulir Permohonan bermaterai Rp.6.000,-;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi perorangan;
4. Foto copy Akte pendirian / perubahan perusahaan yang disahkan;
5. Pas Photo 3x4 sebanyak 3 lembar;
6. Foto copy NPWP;
7. Surat Keterangan Domisili;
8. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
9. Rekomendasi kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)/ Rencana Tata Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten dari Bupati untuk Izin Usaha Tanaman Pangan Proses Produksi yang diterbitkan oleh Gubernur;
10. Rekomendasi Kesesuaian dengan Rencana Makro Pembangunan Tanaman Pangan Provinsi dari Gubernur untuk Izin Usaha Tanaman Pangan Proses Produksi yang diterbitkan oleh Bupati;
11. Izin Lokasi dari Bupati yang dilengkapi dengan Peta calon Lokasi dengan Skala 1:100.000 atau 1:50.000;
12. Rekomendasi Lokasi dari Pemerintah Daerah Lokasi Unit Pengolahan
13. Jaminan Pasokan bahan Baku yang diketahui oleh Bupati;
14. Rencana Kerja Pembangunan Unit Usaha Budidaya Tanaman Pangan;
15. Dokumen AMDAL/ UKL-UPL/ SPPL;
16. Pernyataan kesanggupan menerapkan sistem jaminan mutu pangan hasil pertanian;
17. Pernyataan kesanggupan melakukan kegiatan usaha paling lambat 6 (Enam) bulan sejak diterbitkan izin usaha;
18. Pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu

jalan medan banda aceh KM. 370 kompleks pusat pemerintahan kabupaten aceh timur kec.

Idi Rayeuk 24454 085275381245

<https://dmppt.acehtimurkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Aceh Timur / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

1. Penyampaian Perizinan Terpadu beserta persyaratan
2. Menerima dan memeriksa kelengkapan dan kebenaran berkas sesuai dengan persyaratan
3. Menyerahkan tanda terima berkas
4. Verifikasi dan validasi berkas
5. Persetujuan pemenuhan komitmen perizinan

Waktu Penyelesaian

15 Hari kerja

Paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak permohonan dan persyaratan diterima dengan benar dan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Usaha Tanaman Pangan (Izin Usaha Penanganan Pasca Panen)

Pengaduan Layanan

No telp / Fax : (0646) 7020379

email : dmppt.acehtimur@gmail.com

nokontak : 0852 7538 1245